

PERPANJANGAN SURAT KETERANGAN TANDALAPOR GEREJA (SKTL)

Syarat pembuatan SKTL Gereja :

1. Surat permohonan dari pimpinan gereja (lokal/MD/BPD/Korwil/Distrik atau setingkat wilayah)
2. SK penugasan sebagai pendeta /pimpinan jemaat di gereja setempat, sesuai tata dasar masing – masing gereja.
3. Mengisi data base jemaat (formulir terlampir) download
4. SK Dirjen Bimas Kristen (bagi yang baru mengurus SKTL)
5. Surat kepemilikan / penggunaan tempat (Hak milik, Hak Pinjam, Sewa, dll)